The Renewal of Islamic Economic Law
Volume 4 No 2, Juni 2023, 28-37 ISSN 2797-4324
HES INSTITUT DAARUL QUR'AN EISSN 2776-1045

Standar Operasional Bank Syariah Dalam Mengelola Sumber Penghasilan Dana Tabungan Nasabah Muslim Dan Nasabah Non Muslim Di Tinjau Dari *Maqashid syariah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kcp Cipulir)

Muhammad Zufar[1], Anggi Irawan[2], Hisyam Asyiqin[3]
[1-3]Institut Darul Qur'an Jakarta
Korespondensi. author: mzufar@gmail.com

ABSTRACT

The discovery of issues in the management of customer funds in Islamic banks has been identified, with a case study conducted at Bank Muamalat KCP Cipulir. The problem lies in the fact that the Standard Operating Procedures of Bank Muamalat, or Islamic banks in general, regarding the management of customers' sources of income cannot yet be fully implemented. The issue arises when Muslim and non-Muslim customers have income sources that are considered unlawful (ḥarām) in Islam, such as trading pigs, alcoholic beverages, online gambling, and others. There is concern that when such funds are mixed with those of other customers, it may cause significant problems. The purpose of this research is to highlight to the public an issue that is almost unrecognized in the management of customers' sources of income. While it is well known that Islamic banks were established to avoid ribā (usury/interest) as practiced in conventional banks, there is still a gap in other aspects of financial management, such as ḥifẓ al-māl (the preservation of wealth).

Keywords: *Standard Operating Procedure, Customers, Maqasid al-Shariah*

ABSTRAK

Ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan uang nasabah di Bank Syariah, studi kasus yang peneliti ambil berada di Bank Muamalat KCP Cipulir, yang dimana Standar Operasional Bank Muamalat atau Bank Syariah perihal pengelolaan sumber penghasilan nasabah belum bisa dilakukan, karena letak permasalahannya adalah ketika ada nababah muslim maupun non muslim yang sumber penghasilannya mempunyai hal yang diharamkan kan dalam islam seperti jual beli hewan babi, minuman khamr, judi online dan lainnya, maka khawatir ketika uang mereka tercampur oleh nasabah yang lain, maka hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat besar. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukan kepada masyarakat perihal permasalahan yang hampir tidak teridentifikasi perihal pengelolaan sumber penghasilan nasabah, karena yang kita tahu Bank Syariah didirikan memang untuk memisahkan riba atau bunga yang berada di Bank Konvemsional, akan tetapi bagian pengelolaan seperti Hifz al-Mal yang artinya pemeliharaan Harta.

.

Kata Kunci: Standar Operasional, Nasabah, *Maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip- prinsip syariah Islam, termasuk sistem bebas riba. Riba didefinisikan sebagai penetapan bunga atau tambahan pada jumlah pinjaman pokok nasabah secara tidak sah, yang menurut para ulama, hukumnya haram. Di sisi lain, bank konvensional menggunakan bunga dan menganggap riba sebagai hal yang sah. Fungsi utama Bank Syariah adalah mengumpulkan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada nasabah

sebagai bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa keuangan lainnya. (Olivia Lubis dan Susianto, 2020)

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal ini tidak menjadikan Bank Syariah sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Kendala seperti sistem operasi Bank Syariah yang masih terbatas, dukungan institusi yang kurang efektif dan efisien, serta minimnya masyarakat yang memiliki keahlian dalam perbankan syariah, menyebabkan perkembangan pangsa pasar Bank Syariah di Indonesia berjalan lambat. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah juga masih terbatas.

Letak permasalahan ketika nasabah non muslim menggunakan produk Bank Syariah adalah yang dimana kita semua tau Bank Syariah di bentuk di bawah Undang-Undang No.21 Tahun 2008, berdirinya Bank Syariah bertujuan untuk digunakan khususnya kepada umat muslim yang di mana sistem Bank tersebut tidak mengandung bunga atau riba. diciptakannya Bank Syariah bertujuan juga untuk memisahkan sistem yang ada di Bank Konvensional yang dimana di dalam Bank tersebut terdapat bunga atau riba. Letak kekhawatiran apabila ada Nasabah non muslim yang menggunakan produk Bank Syariah berupa Pembiayaan dan lain-lain yang dimana kita tau dari segi kehidupan tentunya umat muslim dan non muslim mempunyai sisi yang sangat berbeda seperti dari segi beribadah, segi merayakan hari khusus agamanya dan juga dari segi makanan. Yang sangat di khawatirkan apabila ada dari kalangan nasabah non muslim yang memakai Produk Bank Syariah ternyata sang nasabah tersebut adalah pengusaha ternak babi, yang dimana babi merupakan makanan yang haram untuk umat muslim. Permasalahannya adalah uang tersebut berkategorikan halal atau haram ketika memasuki ranah Bank Syariah.

Dalam agama lain di luar islam tidak ada regulasi khususnya terkait dengan kehalalan usaha maupaun hal hal apa saja yang di haramkan seperti babi, khamar dan lainnya. Hasil usaha mereka masih tidak jelas asal-usulnya, karena bank mempunyai keterbatasan dalam meyelidiki sumber dana nasabahnya, maka dari itu perlu adanya tindakan oleh pegawai bank perihal pembiayaan atau tabungan yang di lakukan oleh nasabah non muslim itu sendiri. Masyarakat di Indonesia khususnya mayoritas beragama muslim menggunakan bank syariah karena ingin keamanan dana yang mereka tabung. Selain itu belum ada Fatwa DSN yang mencantumkan tentang nasabah non muslim di bank syariah, tentunya hal ini bermasalah untuk nasabah muslim yang ingin ketenangan dalam menabung di bank syariah. Bank Muamalat merupakan Bank yang menerapkan sistem bagi hasil yang didalamnya tidak terdapat riba karena menerapkan sistem syariat yang sudah diterapkan di agama Islam, Bukan hanya umat muslim ternyata di Bank Muamalat sendiri terdapat umat Non Muslim, Yang dimana diantara mereka sangat tertarik untuk menggunakan jasa pembiayaan Syariah, Banyak diantara mereka menggunakan jasa tabungan dan deposito yang dilakukan kebanyakan nasabah lainnya.

Tidak ada dalam undang-undang yang menjelaskan larangan nasabah non muslim untuk menggunakan Bank Syariah, Akan tetapi yang menjadi permasalahan ini ketika nasabah tersebut mempunyai bisnis daging hewan yang di haramkan dalam islam, karena sudah ada hadis yang menjelaskan tentang larangan tersebut:

إِنَّ ٱللَّٰ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132).

Jumlah dari nasabah di Bank Muamalat KCP Cipulir mencapai 14000 nasabah maka

berdasarkan perhitungan yang telah peneliti hitung. Nasabah muslim sebesar 97% dan nasabah non muslim sebesar 3% Maka perhitungannya total nasabah non muslim sebesar 420 orang yang berada di bank tersebut. Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti "Analisis Hukum Standar Operasional Bank Syariah Dalam Mengelola Sumber Penghasilan Dana Tabungan Nasabah muslim dan non muslim di Tinjau dari *Maqashid syariah*" (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kcp Cipulir)"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mana berfokuskan pada fenomena dan gejala yang ada dan bersifat alami. Didalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan hukum secara yuridis-empiris yakni merupakan penelitian hukum tentang implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada perstiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. (Achmada, 2022: 36).

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat yang terletak di daerah Cipulir Jakarta Selatan, Yang merupakan cabang kedua setelah cabang pusat di Jakarta pusat, Peneliti melakukan penelitian pada tanggal 21 may 2024 pukul 09:23 pagi dan peneliti melakukan wawancara kedua guna memperdalam penelitian pada tanggal 19 july 2024 pukul 09.38. Setting penelitian dalam metode penelitian kualitatif ialah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat yang terletak di daerah Cipulir Jakarta Selatan, Yang merupakan cabang kedua setelah cabang pusat di Jakarta pusat.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan standar operasional bank syariah terhadap pengelolaan dana tabungan nasabah Muslim dan Non-Muslim?

Letak permasalahan yang akan peneliti angkat adalah, benar sekali tidak hanya nasabah non muslim saja bahkan nasabah muslim pun sumber dana nya belum tentu halal, maka perlu adanya penindakan dari pihak bank perihal standar operasional yang dilakukan dengan cara setiap nasabah baru yang ingin menjadi nasabah Bank Muamalat harus sekiranya dimintai data perihal sumber dana yang mereka dapatkan. Menjawab jawaban diatas adalah memang benar pihak Bank Syariah sudah melakukan pengelolaan dana tabungan nasabah muslim maupun non muslim, akan tetapi pengelolaan itu hanya di lakukan kepada PEP atau Politically Expose Person. yang dimana pihak bank takut dengan adanya Money Laundry di dalam Bank Syariah tersebut, akan tetapi hal itu belum mencukupi persyaratan bahwa Bank itu dikategorikan sebagai Bank Syariah, karena Bank Syariah dan *Maqashid syariah* saling keterkaitan contohnya dalam prinsip Hifz al-mal atau Pemeliharaan Harta Syariah mengatur cara-cara yang adil dalam pengelolaan dan distribusi harta, termasuk melalui aturan tentang zakat, waris, dan perjanjian ekonomi lainnya.

Permasalahan yang peneliti angkat perihal penindakan dan pendataan sumber dana nasabah ternyata sudah diterapkan akan tetapi tidak sespesfik yang peneliti angkat, contohnya wawancara kedua ini peneliti menanyakan hal tentang pendataan sumber

penghasilan nasabah kepada salah satu staff pegawai bank di bidang Relationship of Manager, yang dimana mereka mengatakan untuk pendataan perihal sumber penghasilan nasabah tentunya ada tetapi hal itu dikhususkan untuk anggota dewan atau PEP (Politically Expose Person), pihak Bank takut akan adanya Money Laundry didalamnya, maka perlu adanya penindakan yang pihak pegawai bank lakukan terhadap mereka yang berkerja sebagai anggota dewan.

Cara pihak Bank mengatasi nasabah yang berkategorikan PEP atau (Politically Expose Person) adalah dengan cara melacak di suatu situs aplikasi web yang tidak bisa disebutkan namanya dimana pihak bank mendata nasabah tersebut mealalui kartu identitas atau bisa melalui NIK di KTP yang mereka punya, maka dari itu pihak Bank mengetahui tentang identitas nasabah tersebut. Akan tetapi hal ini belum mencukupi penelitian yang peneliti amgkat terkait pendataan atau pengelolaan sumber dana nasabah muslim dan non muslim di Bank Syariah.

Khawatir ketika ada sumber pendapatan dari kalangan nasabah muslim dan non muslim di bank syariah yang dimana sumber pendapatan tersebut terdapat unsur haram didalamnya dan dana tersebut tercampur oleh dana yang halal dari para nasabah yang lain, maka hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius namun masyarakat tidak sadar terhadap permasalahan tersebut karena memang bank syariah didirikan dibawah UUD No.21 Tahun 2008 bertujuan untuk memisahkan antara riba ataubunga yang berada di Bank Konvensional, maka permasalahan yang peneliti angkat tentunya bukan menjadi tugas utama bagi Bank Syariah.

Bank syariah tujuan utamanya untuk memisahkan riba atau bunga yang berada di bank konvensional, jika hanya itu tujuannya mengapa tidak dinaman Bank non riba, karena klo kita sudah membahas perihal Syariah maka cangkupannya sungguh sangat luas, karena arti dari syariah itu sendiri adalah suatu system atau aturan yang bisa menjadi pengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia. Dengan penjelasan ini tentunya Bank Syariah sudah menjalani system hukum manusia dengan manusia seperti pegawai bank dengan nasabah, akan tetapi cangkupan antara manusia dengan Allah masih terbilang belum mencukupi kategori syariah, karena masih banyak beberapa faktor yang masih belum bisa di jalani oleh para PT Bank Syariah contohnya dalam hal mengelolah sumber penghasilan nasabah.

Peneliti berharap setiap ada nasabah yang ingin mengajukan diri untuk menjadikan dirinya nasabah bank syariah seperti dari pembukaan rekening baru, untuk sekiranya mencantumkan sumber pendapatan di formulir tersebut untuk menjaga system perbankan syariah, agar setiap nasabah yang menabung di bank syariah bisa mnejalani transaksinya dengan sangat nyaman. Penulis mencoba untuk membuka rekening dan diatas adalah buku tabungan Bank Muamalat dengan hastag Ayo Hijrah. Tabungan iB Hijrah adalah tabungan yang nyaman untuk digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja denganKartu Shar-E Debit dengan logo Visa Plus menawarkan berbagai program subsidi belanja baik di dalam maupun luar negeri. Tabungan iB Hijrah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan memiliki keuntungan bebas biaya administrasi. (Batubara, D. A. P.2019)

Tabungan IB Hijrah Bank Muamalat adalah produk tabungan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia ke para nasabah. Produk ini menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya, yaitu menghilangkan unsur riba atau bunga, ghara,

dan maisir. Beberapa fasilitas dan manfaat dari Tabungan IB Hijrah antara lain:

1. Bagi Hasil Untuk tabungan dengan akad mudharabah, nasabah mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh bank dari pengelolaan dana, dan sudah ada kesepakatan di awal perihal jumlah yang ingin di bagi hasilkan.
2. Prinsip Syariah Menggunakan akad wadiah atau yang berarti titipan dan juga akad mudharabah atau biasa disebut dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal antara pihak bank dan nasabah.
3. Kemudahan dalam bertransaksi, Nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti setoran, penarikan, transfer, dan pembayaran tagihan. melalui berbagai kanal, seperti ATM, internet banking dan mobile banking.
4. Aman dan Terjamin, Dana yang tersimpan di Tabungan IB Hijrah dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan , sehingga aman bagi nasabah apabila dananya berada di Tabungan IB Hijrah.
5. Bebas Biaya Administrasi, Berbagai jenis tabungan IB Hijrah mungkin menawarkan bebas biaya administrasi bulanan, tergantung pada jenis dan ketentuan produk apa yang mereka pakai.

Peneliti juga menanyakan perihal cara pembukaan rekening Bank Muamalat dari awal masuk hingga selesai:

1. Persiapkan dokumen yang ada seperti, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak dan hal ini jika ada, KK atau Kartu keluarga, dan yang terakhir pas foto baru.
2. Nasabah mengungjungi kantor bank muamalat dan akan di sambut oleh Security di dalam yang sudah siap melayani nasabah, dan security tersebut pada umumnya selalu mengatakan "Permisi ada yang bisa di bantu", dan fakta menarik stelah peneliti tanya ternyata pembukaan rekening juga bisa lewat Security.
3. Ambil nomor antrian, dan hal ini biasa nya pihak Security yang mambentu letak pengambilan nomor.
4. Ketika nomor Anda sudah dipanggil, temui pihak customer service dan sampaikan bahwa Anda ingin membuka rekening baru. Customer service akan memberikan informasi tentang berbagai macam jenis-jenis rekening yang tersedia di Bank Muamalat dan pihak customer service akan membantu Anda memilih jenis rekening yang anda inginkan.
5. Dalam penjelasan hifz al-mal tertera kata pengelolaan yang dimana Bank Syariah terutama Bank Muamalat kurang sekiranya dalam menyelidiki sumber pendapatan dari setiap nasabah. Karena klo hanya PEP atau Politically Expose Person saja yang dikelola karena money laundry, orang lain pun bisa melakukan money laundry selain PEP.
6. Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang mengoperasikan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan Islam. Peneliti menanyakan berbagai macam SOP terhadap pihak karyawan Bank Muamalat, ada beberapa jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kemungkinan diterapkan di Bank Muamalat, meskipun rincian spesifiknya dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan internal bank.

B. Peran *Maqashid syariah* dalam menentukan kebijakan dan prosedur

operasional bank syariah dalam mengelola dana tabungan

Menjawab jawaban diatas adalah tinjauan peneliti menggunakan *maqashid syariah* salah satu prinsip nya yaitu Hifz al-mal perihal pemeliharaan harta syariah mengatur cara-cara yang adil dalam pengelolaan dan distribusi harta, termasuk melalui aturan tentang zakat, waris dan perjanjian ekonomi lainnya. Karena apabila harta atau sumber pendapatan nasabah tidak diolah oleh pihak Bank Syariah, khawatir adanya sumber pendapatan yang bersumber dari pekerjaan atau pendapatan yang haram dan dilarang oleh agama islam, seperti penjualan daging babi, khamr, dan uang judi online, ketika permasalahan ini tidak ditangani maka uang haram tersebut akan bercampur kedalam dana nasabah yang lain. Maka perlu adanya penindakan dan penyelidikan perihal nasabah yang ingin mendaftar khsususnya Bank Syariah.

Keterkaitan *Maqashid syariah* dengan Bank Syariah dan *Maqashid syariah* salah satunya Hifz al-Mal tentang pemeliharaan harta, Hifz al-Mal atau Pemeliharaan Harta: Syariah mengatur cara-cara yang adil dalam pengelolaan dan distribusi harta, termasuk aturan tentang zakat, warisan, dan perjanjian ekonomi lainnya. Bank syariah memastikan bahwa aktivitas keuangan mereka tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada perlindungan harta nasabah, sesuai dengan konsep hifz al-mal. Ini membantu menciptakan sistem keuangan yang adil, aman, dan berkelanjutan. Letak masalah dari permasalahan ini bertumpu pada Hifz al-mal perihal pengelolaan harta karena seperti yang sudah di jelaskan bank syariah menggunakan prinsip Hifz al-Mal sebegai pengelolaan dan keamanan harta, maka ketika sumber penghasilan nasabah tidak di selidiki dan kelola oleh pihak bank, maka harta tersebut belum bisa di bilang aman.

Peran *maqashid syariah* dalam menentukan kebijakan dan prosedur operasional bank syariah dalam mengelola dana tabungan nasabah sangat penting dan multifaset. Berikut adalah beberapa peran utama *maqashid syariah* dalam konteks ini:

1. Pemandu Prinsip Kepatuhan Syariah
   Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, berfungsi sebagai pedoman utama dalam memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur operasional bank syariah selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Maqashid syariah* menekankan tujuan-tujuan utama seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh bank syariah harus memastikan bahwa aktivitas pengelolaan dana tabungan tidak hanya sesuai dengan hukum syariah tetapi juga mendukung pencapaian tujuan-tujuan ini.
2. Penyusunan Produk dan Layanan
   Maqashid syariah memengaruhi desain produk dan layanan tabungan dengan menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan. Bank syariah harus merancang produk tabungan yang tidak hanya bebas dari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) tetapi juga mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan. Misalnya, dalam produk tabungan mudharabah, bank harus memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan kesepakatan.
3. Evaluasi Risiko dan Kepatuhan
   Dalam menetapkan prosedur operasional, *maqashid syariah* membantu bank dalam menilai dan mengelola risiko secara syariah-compliant. Bank syariah harus

menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah aktivitas yang bisa merugikan nasabah atau melanggar prinsip syariah. Misalnya, bank harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan dengan dana tabungan tidak melibatkan kegiatan yang dilarang dalam Islam, seperti investasi dalam industri yang haram.

4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
   Maqashid syariah mendorong bank syariah untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah sering kali menerapkan kebijakan yang mendukung kegiatan sosial dan filantropi. Dalam pengelolaan dana tabungan, bank dapat menyediakan fasilitas zakat, infaq, dan sedekah, serta berkontribusi pada program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
5. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur
   Maqashid syariah mempengaruhi pengembangan kebijakan internal dan prosedur operasional bank syariah. Misalnya, dalam hal audit dan kepatuhan, *maqashid syariah* memastikan bahwa bank memiliki sistem kontrol internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan dari prinsip syariah dan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.
6. Fokus pada Tujuan Jangka Panjang
   Maqashid syariah menekankan pada pencapaian tujuan jangka panjang yang lebih besar daripada keuntungan finansial semata. Ini berarti bahwa kebijakan dan prosedur bank syariah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap nasabah, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada hasil finansial jangka pendek.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam mengelola sumber penghasilan dana tabungan nasabah, baik muslim maupun non-muslim, bank syariah wajib berpegang pada prinsip maqashid syariah. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan dana harus dilakukan dengan adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, setiap investasi harus bebas dari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi), sehingga risiko yang muncul dapat diperhitungkan dengan jelas dan memberikan manfaat nyata. Dana tabungan juga harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang halal dan bernilai tambah bagi masyarakat luas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kepatuhan terhadap fatwa dan arahan Dewan Pengawas Syariah menjadi kunci agar seluruh aktivitas investasi sejalan dengan hukum Islam. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen mewujudkan keadilan, pencegahan kerugian, dan pengembangan ekonomi yang halal.

Agar pengelolaan dana tabungan lebih optimal, bank syariah perlu memperkuat mekanisme pengawasan syariah melalui sinergi yang erat dengan Dewan Pengawas Syariah, sehingga setiap produk dan investasi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah disarankan untuk lebih proaktif dalam mengembangkan

instrumen investasi yang inovatif, berorientasi pada sektor riil, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat modern tanpa keluar dari batasan syariah. Transparansi informasi kepada nasabah juga perlu ditingkatkan, sehingga tercipta kepercayaan dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. Dengan langkah ini, bank syariah tidak hanya menjaga kepatuhan hukum Islam, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan ekonomi umat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Azqia, Hidayatul, 2022. Jual Beli dalam Perspektif Islam. Al-Rasyad, Vol.1. Fuadi, Fatih, 2017. Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli. Jurnal Ekonomi Syariah, vol.2 (1).

Afrini, N. (2023). Analisis Perubahan Produk Tabungan Shar-E Menjadi Tabungan Ib Hijrah Pt Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, KC Bengkulu) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu).

Alam, S. F. (2022). Prosedur Pelaksanaan Payroll Dalam Pemberian Gaji Karyawan Di Bank Muamalat Kcp Bantul.

Anggito, Albi. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat. CV Jejak

Anggraini, R., & Inayah, N. (2022). Analisis Minat Nasabah Non-Muslim Untuk Melakukan Pembiayaan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 4(1), 74-90.

Amalia, F. A. (2019). Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 4(1), 68-94.

Bachtiar, W., Mallongi, S., & Kadir, A. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Prima Berhadiah Terhadap Kenaikan Dana Pihak Ketiga di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Jurnal Iqtisaduna, 7(2), 238-248.

Badi'ah, L., Fiandi, M., & Pertiwi, C. (2022). Pengaruh Strategi Word Of Mouth (WOM), Sharia Compliance, Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Palembang. Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, 1(2), 1-9.

Batubara, D. A. P. (2019). Mekanisme penggunaan akad wadi'ah yad dhamanah dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. BANK MUAMALAT Kantor cabang Utama Padangsidempuan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

Brahim, K. (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah [Mudharabah Principle Of Banking Products]. Jurnal ius, 2.

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 43-68. Ekonomi Islam, 2 (1), 71.

Erviani, F. D., Oktavia, W. A., Prameswari, C. A., & Oktafia, R. (2024). Implementasi Prinsip Akad Salam Pada Bank Syariah. Economics And Business Management Journal (EBMJ), 3(01), 424-428.

Ervina, E. L., & Azis, M. (2022). Strategi Segmentasi Pasar Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Produk Tabunganku Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Madiun. Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 120-137.

Hendriawan, W., Siregar, E. S., & Martaliah, N. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Finacing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 2(1), 216-230.

Hermawansyah, M. R. P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam. Islamic Education, 1(4), 302- 311.

Hidayat, R., & Abdullah, M. I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad Wadi'ah Di Tabungan Ib Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah, 2(01), 19-36.

Hidayatullah, M. S. (2021). Analisis Aspek Prosedural Dan Substansial Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 75-100.

Hubbi, A. W., & Hrp, A. P. (2023). Analisis Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dengan Penggunaan Akad Murabahah Bil Al-Wakalah Di Bsi Kcp Medan Juanda. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(8), 7373-7380.

Jahara, A., & Rokan, M. K. (2022). Analisis Pemanfaatan Media Promosi Dalam Pemasaran Dana Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP. Rantauprapat. Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI), 2(3), 326-337.

Jamarudin, A., Anam, M. K., & Pudin, O. C. (2020). Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Shidqia Nusantara, 1(1), 94- 114.

Munawir, M., & Aziziy, R. (2023). Praktik Analisis Swot Dalam Strategi Pemasaran Syariah Produk Tabungan Ib Hijrah Prima Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp Genteng. JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 3(2), 187-197.

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). Filsafat hukum & maqashid syariah. Prenada Media.

Nurlela, N. (2021). Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan di Bank Muamalat KCP Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Pratama, S. A., & Permatasari, R. I. (2021). Pengaruh penerapan standar operasional prosedur dan kompetensi terhadap produktivitas kerja karyawan divisi ekspor pt. Dua kuda indonesia. Jurnal ilmiah m- progress, 11(1).

Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 1-11.

Qonaatillah, I., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2019). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Pada BMT- UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen, 8(2).

Radiansyah, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Pada Minat Nasabah Non Muslim Terhadap Bank Syariah (Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kota Pematangsiantar). Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 204-227.

Rahmany, S. (2020). Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Tabungan

Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1(2), 122-137.

Rakhmayani, H. (2021). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Ib Hijrah Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo Di Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Romdlan, A., & Toha, M. (2021). Persepsi Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah. Investasi: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 1(2), 65-71.

Ruhaniah, N., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2022). Pengaruh Promosi, Kualitas pelayanan, dan implementasi syariah terhadap minat masyarakat menggunakan jasa pegadaian syariah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(1), 60-69.